

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri dan selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam interaksi tersebut muncul beberapa masalah yang menyebabkan konflik antar manusia itu sendiri sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibentuklah hukum untuk dapat mencapai tujuan dan segala kepentingannya.<sup>1</sup>

Norma Hukum dikenal sebagai norma yang mengikat pada diri masyarakat sebagai tempat berlakunya hukum tersebut. Hukum memiliki fungsi sebagai salah satu kontrol untuk mencegah terjadinya perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga keamanan dan keselamatan hidup warga negara dapat dijamin. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat, dalam meningkatkan kesadaran hukum dan penerapan kekuasaan yang sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>


Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum. Artinya

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.131.

<sup>2</sup> Sunarso, 2022. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika

hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengklaim kedudukan yang sama didalam aturan. Pemikiran yang berkembang di Indonesia menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. <sup>3</sup>Setiap masyarakat yang punya kepentingan menggunakan hukum harus memperoleh keadilan, minimal merasa terayomi, terlindungi serta dilindungi hak- haknya pada proses mencari keadilan<sup>3</sup>.



Hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebagai sistem yang dinamis yang harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Karena terkadang hukum mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, banyak perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Di era globalisasi ini, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan kasus tindak pidana ringan maupun berat yang menyimpang dari tujuan sebuah negara hukum. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia adalah peredaran rokok ilegal. Tindak pidana peredaran rokok ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.<sup>5</sup>

### Konsiderans Menimbang Lahirnya Undang- Undang No 39

---

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo, 2006, *Pokok-Pokok filsafat hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, hlm. 128.

<sup>4</sup> Sunarso, 2022. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika,

<sup>5</sup> Moeljatno, 2005, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.

Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.”<sup>6</sup>

Undang- Undang No 39 Tahun 2007 merupakan landasan hukum yang penting dalam pengaturan perpajakan di Indonesia, terutama terkait dengan pengenaan cukai. Dalam konsideransnya, undang-undang ini menimbang beberapa hal seperti pentingnya pendapatan negara, perlunya regulasi yang memadai, aspek

---

<sup>6</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

kesehatan masyarakat, keadilan sosial, serta kepatuhan internasional.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang

Cukai menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang- undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”<sup>7</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 34% atau sekitar 65,19 juta orang. Rokok sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk sebagian besar masyarakat kita. Dengan statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut diperlukan adanya pengawasan yang cukup ketat untuk menghindari terjadinya peredaran rokok illegal di masyarakat.<sup>8</sup>

Pajak dari rokok disebut cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, “cukai adalah suatu pemungutan dari negara kepada barang yang memiliki sifat beserta ciri- ciri yang sesuai dengan undang- undang dimana pungutan oleh negara tersebut yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, rasa keadilan, beserta keseimbangan”. Ciri- ciri objek yang dikenakan cukai yaitu objek tertentu yang pajaknya juga dipungut dengan tujuan berkaitan pada pengawasan

---

<sup>7</sup> Edo Pradana Puja, 2016, *Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Illegal di Kota Pekanbaru*, Jurnal Fisip Vol 3, no. 2, 2016, hlm. 1–17.

<sup>8</sup> Hari Widowati, Indonesia, *Negara dengan Jumlah Rokok Terbanyak di ASEAN*, [bit.ly/2WZMTEg](http://bit.ly/2WZMTEg) (diakses pada 13 Oktober 2019, Pukul 10.10).

peredaran barang serta pungutan atas barang tersebut oleh instansi dibidang cukai. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai disebutkan bahwa "Rokok adalah suatu barang dengan peredarannya yang luas sehingga penting dipantau dikarenakan pemakai dari rokok dapat mengakibatkan pengaruh buruk untuk populasi penduduk dan lingkungan di Indonesia."<sup>9</sup>

Rokok merupakan pendapatan tertinggi di bidang tembakau karena pajak yang diperoleh sangatlah besar. Hal ini mengakibatkan banyak produsen yang melanggar aturan dan menjual rokok secara ilegal serta memproduksi rokok ilegal. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan produsen swasta lainnya yang taat pajak. Rokok ilegal adalah rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada seperti rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dan bukan haknya, produksi tanpa izin, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, dan pelanggaran administratif.<sup>10</sup>

Adanya tindak pidana peredaran rokok ilegal mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan pemerintah. Peredaran rokok ilegal merupakan tindak kejahatan yang sangat perlu diperhatikan. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang banyak diminati masyarakat, karena tingginya permintaan

---

<sup>9</sup> Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.011/2008 tentang Tarif CHT.

<sup>10</sup> Riza Mahfudloh, 2017, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, UMS Library.

produksi rokok oleh masyarakat. Biaya cukai yang tinggi membuat banyak oknum yang berupaya menghindari pembayaran cukai rokok dengan cara mengedarkan rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai dapat diperjual belikan dengan harga yang relatif lebih murah dari rokok yang memiliki pita cukai.<sup>11</sup>

Bea Cukai merupakan suatu bentuk pungutan resmi yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena cukai sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu instrumen penting dalam sistem pemungutan cukai tersebut adalah pita cukai, yaitu sebuah tanda atau label yang berfungsi sebagai bukti pelunasan atas kewajiban cukai terhadap barang kena cukai. Pita cukai ini wajib digunakan oleh para pengusaha pabrik yang memproduksi barang-barang kena cukai, dan hanya dapat diperoleh oleh pengusaha yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai syarat administratif dan legal dalam kegiatan produksi maupun distribusi barang kena cukai.

Rokok telah menjadi salah satu topik pembicaraan yang selalu hangat diperbincangkan di tengah masyarakat karena dampaknya yang bersifat dua sisi. Di satu sisi, industri rokok memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara, khususnya melalui sektor perpajakan dalam bentuk cukai

---

<sup>11</sup> Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai*, JOM Fakultas Hukum III, no. 1 (2016): 1–15, <https://media.neliti.com/media/publications/117317-ID-penegakan-hukum-peredaran-rokokilegal-t.pdf>.

hasil tembakau. Namun, di sisi lain, konsumsi rokok yang terus meningkat juga membawa dampak negatif, terutama terhadap aspek kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesehatan publik. Berdasarkan data pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai rokok sebesar Rp 155,40 triliun, namun realisasi yang dicapai justru melampaui target tersebut, yaitu sebesar Rp 159,69 triliun. Pencapaian ini mencerminkan tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia dan mengindikasikan bahwa permintaan terhadap produk rokok masih sangat besar di kalangan masyarakat. Tingginya permintaan ini secara tidak langsung juga membuka celah bagi munculnya pelaku-pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat dan ilegal, sehingga memicu pertumbuhan perusahaan rokok ilegal yang memproduksi dan mendistribusikan rokok tanpa melalui mekanisme cukai yang sah. Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan besar dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena selain merugikan negara dari sisi penerimaan, juga berpotensi memperluas peredaran rokok yang tidak memenuhi standar kesehatan dan regulasi pemerintah.<sup>12</sup>

Beredarnya rokok ilegal mempengaruhi pemasukan negara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu sumber pemasukan negara adalah cukai. Sebagian masyarakat kurang memperhatikan hal tersebut dikarenakan harga rokok ilegal yang ditawarkan jauh lebih murah. Penyebaran rokok ilegal sendiri

---

<sup>12</sup> Jessica Ayu, *Rokok Ilegal Merugikan Keuangan Negara*, <https://muda.kompas.id>, diakses Desember 2020.

memiliki target seperti: para petani, anak sekolah, mahasiswa, kuli bangunan, dan masyarakat yang tergolong sebagai ekonomi rendah. Dengan menawarkan harga rokok yang sangat murah perbungkusnya, maka akan menarik perhatian masyarakat dan rasanya tidak jauh

Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok yang ilegal akan mempengaruhi peningkatan produksi rokok legal yang memberikan manfaat bagi pemerintah. Peredaran rokok ilegal mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu Bea Cukai berusaha melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Selain merugikan negara, rokok ilegal juga mempengaruhi perusahaan rokok legal, sehingga banyak perusahaan rokok legal yang bangkrut dan tutup, dan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Keberadaan rokok ilegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terbukti dengan banyaknya rokok ilegal yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Barat seperti di Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Tanah datar dan beberapa wilayah lainnya yang berada di kawasan kantor Bea dan Cukai Sumatera Barat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan keberadaan rokok ilegal di Kota Padang adalah adanya penawaran harga yang lebih murah dibandingkan dengan rokok legal. Selain itu dikarenakan lemahnya penegakan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*



Rokok ilegal pada awalnya diproduksi dan didistribusikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu yang berstatus sebagai kawasan bebas, seperti Kota Batam, di mana pemberlakuan cukai memiliki perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, rokok ilegal tersebut tidak hanya beredar di wilayah yang semestinya, melainkan telah menyebar secara luas ke berbagai daerah lainnya di Indonesia dan diperjualbelikan secara bebas tanpa melalui mekanisme perpajakan yang sah, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang berbasis sektor perkebunan dan pertanian. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan karena tidak disertai dengan langkah-langkah tegas dan konsisten dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku peredaran rokok ilegal tersebut. Akibat dari lemahnya penegakan hukum, masyarakat menjadi terbiasa membeli dan mengonsumsi rokok ilegal tanpa adanya rasa takut akan sanksi hukum, yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan pasar terhadap produk rokok ilegal tersebut. Hal ini memungkinkan pelaku usaha ilegal untuk secara leluasa memasarkan produk rokok tanpa melekatkan pita cukai sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan cukai dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri hasil tembakau.<sup>14</sup>

Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid*

memberikan pajak cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI). Kemenkeu membentuk lembaga khusus yang berwenang dalam menangani cukai yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.<sup>15</sup> Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai, maka didirikanlah kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>16</sup>

Di Kota Padang, pada Kamis 11 Juli 2024, Bea Cukai Teluk Bayur memusnahkan 12.409.520 batang rokok ilegal dan barang sitaan lainnya<sup>17</sup>. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>18</sup>

Pasal 54: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana

---

<sup>15</sup> Bambang, 2019, *Pengawasan Kepabeanan*, JUPASI 1, no. 1: 1.

<sup>16</sup> Dian Jusriyati, *Apa itu Barang Kena Cukai?*, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2008, hlm. 46.

<sup>17</sup> *Bea Cukai Teluk Bayur Musnahkan 12,4 Juta Batang Rokok Ilegal*.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah), 2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. hlm 33.

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56: Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2(dua)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Bea Cukai Kota Padang (Studi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Kota Padang)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Bea Cukai Kota Padang?
2. Apakah Kendala Yang Dialami oleh Kantor Bea Cukai Kota Padang dalam melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok Ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh kantor Bea Cukai Kota Padang dalam Melakukan penindakan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan manfaat di bidang pengetahuan melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang.
- 2) Untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Penulis, dapat menambah ilmu dan wawasan terkait dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap peredaran rokok ilegal
- 2) Bagi Institusi Penegak Hukum, dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melaksanakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal, karena dalam melakukan Penegakan Hukum Pidana itu haruslah sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
- 3) Dapat meningkatkan penegakan hukum terutama untuk masyarakat agar bisa meningkatkan kesadaran



terhadap pelanggaran rokok tanpa dilekati pita cukai, serta menjaga ketertiban masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.<sup>19</sup>

Sedangkan penelitian yaitu suatu proses pencarian, pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menguraikan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk menemukan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga diperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya tentang bagaimana peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

---

<sup>19</sup> <sup>22</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 2-3.

<sup>20</sup> *Ibid*

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, yang dilakukan dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih dan merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya.<sup>21</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara di tempat dimana melaksanakan penelitian diadakan yaitu yang lebih tepatnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Padang.

2) Data Sekunder berupa semua data publikasi terkait hukum yang bukan dokumen- dokumen resmi, meliputi buku- buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Meliputi:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

(1) Undang- Undang Dasar tahun 1945

---

<sup>21</sup> <sup>24</sup>Nana Sudjana dan Ibrahim, 2004, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 64.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181

- (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- (4) Undang- Undang Nomor 17  
Tahun 2006 tentang

#### Kepabeanan

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer antara lain karya hukum, teori dan pendapat ahli, bahan pustaka terkait penelitian, dan sumber dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### b. Sumber Data

- 1) Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku- buku, dokumen resmi dan publikasi dan hasil penelitian maupun sumber bahan bacaan lainnya.
- 2) Penelitian Lapangan yaitu data- data yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara seperti:

- a. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku- buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen- dokumen yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti tersebut.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data- data yang diperoleh dari tanya jawab yang berlangsung satu arah. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dan menambahkan pertanyaan- pertanyaan diluar daftar pertanyaan.<sup>24</sup> Dalam wawancara penulis akan mewawancarai langsung petugas Kantor Bea Cukai Kota Padang.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengecekan terhadap catatan, berkas- berkas dan informasi yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### b. Analisis Data

Setelah memperoleh data lengkap dan terstruktur maka akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data- data dan

---

<sup>24</sup> Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.



hasil pengumpulan data yang telah diperoleh. Kemudian keseluruhan data tersebut akan dirapikan dan disusun secara sistematis sehingga menjadi jawaban dari pokok permasalahan penelitian.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> *Ibid*